



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 416 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Weda Nomor 045/HM.02.00/MU-02.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 006 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 415 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Nurweda Kecamatan Weda dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
 - d. bahwa waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 28 November 2024 dan berakhir pada tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penambahan Waktu Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penambahan Waktu Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan untuk Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Penambahan Waktu Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan untuk Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 04 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Safrin Salim
Safrin Salim

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 416 TAHUN 2024

TENTANG PENAMBAHAN WAKTU
TAHAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
KECAMATAN WEDA KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024.

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Weda	5 Desember 2024	6 Desember 2024

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 04 Desember 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




Safrin Salim